

Relasi Pemerintah dengan Kelompok Penambang Minyak Illegal Di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan

John Chrysostomus Sado, Adrianto, Renando Adam Ghozali, dan Sugiyanto

Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Ostosado00@gmail.com

Abstrak

Pertambangan minyak *illegal* di kawasan Musi Banyuasin tetap berjalan dan kecenderungan jumlahnya semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan kepentingan antara pemerintah daerah dan kelompok penambang *illegal*. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yaitu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis subjek utama dengan sumber tertulis melalui dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tambang minyak *illegal* di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan perusahaan minyak dan oknum di pemerintahan. Penyebab pertambangan *illegal* antara lain tingkat kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum di lokasi pertambangan *illegal*, harga minyak *illegal* lebih murah, teknologi dan peralatan pengeboran sederhana, kehadiran perusahaan minyak besar tidak bermanfaat bagi masyarakat, pihak tertentu mendapatkan keuntungan besar. Relasi pemerintah dengan kelompok penambang *illegal* diantara masuknya oknum pejabat dalam struktur organisasi pengusaha tambang, keterlibatan oknum ASN dalam kegiatan distribusi informasi dan pendanaan sebagai modal usaha pertambangan *illegal*. Kondisi tersebut menjadi petunjuk adanya kebijakan yang menerapkan relasi kekuasaan yang transaksional antara pejabat dan kelompok penambang *illegal*. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan kolaboratif antara berbagai institusi untuk mengatasi masalah pertambangan *illegal* dan memastikan manfaat kekayaan alam dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Relasi , Pemerintah, penambang minyak , *illegal*

Abstract

Illegal oil mining in the Musi Banyuasin area continues to operate, with a tendency to increase in number. This condition indicates a vested interest relationship between local government and illegal mining groups. This study used a literature review approach, a research method that collected and analyzed main subjects through written documents. The results of the study showed that the management of illegal oil mining in Musi Banyuasin Regency was conducted by the community in collaboration with oil companies and certain government officials. The causes of illegal mining included high poverty levels and limited job opportunities, inadequate supervision and law enforcement at illegal mining sites, cheaper prices for illegal oil, simple drilling technology and equipment, the presence of large oil companies not benefiting the community, and certain parties gaining significant profits. The relationship between the government and illegal mining groups involved officials

being part of the mining business organization structure, involvement of certain civil servants in security activities, and funding for illegal mining operations coming from certain officials/businessmen. This situation indicated a policy that enforced transactional power relations between officials and illegal mining groups. Therefore, stricter and more collaborative policies between various institutions are needed to address the issue of illegal mining and ensure that the benefits of natural resources can be enjoyed by the wider community in a fair and sustainable manner.

Keywords: Relationship, Government, oil mining, illegal

.PENDAHULUAN

Minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sejarah pembangunan nasional. Sektor migas memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara, dan pada tahun-tahun awal pembangunan sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari pengelolaan migas. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada hajat hidup orang banyak, namun juga menyediakan energi bagi kegiatan perekonomian bangsa. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pengelolaan minyak di Indonesia merupakan salah satu yang tertua di dunia (Maulida et al., 2022). Hal tersebut dibuktikan dengan dinyatakan pada tahun 1980an, Indonesia merupakan eksportir minyak dunia. Indonesia menjadikan perusahaan pertambangan

sebagai agen pembangunan, yaitu agen modernisasi, dan menetapkan paradigma untuk membawa perubahan dalam pembangunan sosial-ekonomi.

Hasil tambang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika terus digunakan (Gani & Wardani, 2021). Sumber daya alam tak terbarukan biasanya diperoleh melalui ekstraksi minyak, batu bara, dan mineral seperti emas, perak, timah, besi, dan nikel. Bagi wilayah dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan melimpah, maka banyak orang yang mencoba memanfaatkannya dengan cara yang buruk (Crystallography, 2016). Oleh karena itu, untuk melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia dan

mencegah penipisan yang cepat diperlukan kesepakatan dan peraturan di bidang pertambangan. Adapun regulasi yang ada dibidang pertambanga yaitu berupa Perjanjian atau peraturan pertambangan yang disebut dengan hukum pertambangan.

Beberapa kota pertambangan di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda dan bermunculan hingga saat ini. Walaupun sudah ada aturan atau hukum pertambangan, namun bermunculan pula penambangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam peraturan yang disebut dengan pertambangan illegal. Pertambanga illegal atau pertambangan tanpa izin atau PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan social (Pribadi, 2011).

Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160. Di pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara (Pribadi,2022).

Berdasar data kementerian ESDM terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi. Berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3). Salah satu lokasi PETI yang terbanyak yaitu di Provinsi Sumatera Selatan (Pribadi, 2022). Sebagaimana terjadi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penambangan minyak ilegal di kawasan Musi Banyuasin semakin meningkat. Kegiatan penambangan liar memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja, namun juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Masyarakat lokal mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar daripada pekerjaan sebelumnya yaitu dibidang pertanian.

Menurut Yetty dkk (2018) masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak jangka panjang akibat pembangunan pertambangan yang

dilakukan terhadap lingkungan karena ketidakmampuan masyarakat lokal mengelola dengan baik. Selain itu kerusakan lingkungan juga diakibatkan aktivitas ekstraksi minyak ilegal dan ledakan sumur minyak oleh pemilik modal. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin parah, negara harus hadir sebagai perantara karena berperan dalam menegakkan peraturan yang ada. Namun, ketiadaan negara juga patut dipertanyakan. Hal ini tidak mungkin terjadi jika pemerintah daerah tidak menyadari fenomena produksi minyak ini, atau jika negara ada namun tidak menjalankan fungsinya. Melihat fenomena yang ada di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kemungkinan ada hubungan antara masyarakat dengan perusahaan tambang yang membungkam pemerintah daerah dan memberikan kesan bahwa perusahaan tambang ilegal masih ada. Peneliti berasumsi terdapat konflik kepentingan karena produksi migas ilegal ini tidak

dihentikan oleh pemerintah daerah baik dari segi pengembangan maupun pemasaran.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik mengkaji pola relasi kekuasaan dalam aktivitas ekstraksi minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti membahas permasalahan dengan mendeskripsikan Sejarah munculnya tambang ilegal, faktor yang mendorong masyarakat melakukan tambang ilegal dan Peran pemerintah Musi Banyuasin dalam penanganan tambang ilegal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, bersumber dari jurnal peneliti terdahulu, situs web, makalah dan artikel dari tahun 2015 hingga 2023. Kajian pustaka adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami

perkembangan penelitian yang telah dilakukan terkait topik tertentu, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan membangun landasan teori yang kuat untuk penelitian selanjutnya. Paul dan Criado menyatakan bahwa tinjauan literatur adalah “proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan penelitian yang relevan.” Tujuannya adalah untuk membangun landasan teoritis yang kuat dan memberikan masukan bagi praktik dan kebijakan berdasarkan bukti yang ada. (Paul & Criado, 2020). (Xiao & Watson, 2019) mengatakan bahwa tinjauan pustaka adalah sebagai “metode sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan secara transparan dan terstruktur yang memungkinkan peneliti memberikan sintesis dan analisis komprehensif terhadap suatu topik penelitian”. Hal ini juga membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk penelitian masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Munculnya Tambang Minyak dan Gas illegal Kabupaten Musi Banyuasin

Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang besar, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain hutan, tanah, air, dan udara. Saat ini sumber daya alam tak terbarukan terdapat dalam bentuk komoditas pertambangan seperti emas, timah, batu bara, dan minyak bumi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan pada umumnya menyatakan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah unsur-unsur seperti unsur kimia, bahan galian, bijih-bijih, segala jenis batuan, logam mulia, gas, minyak bumi, dan lain-lain dan fenomena alam.

Operasi pengeboran sumur minyak tua di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan di sumur tua milik Belanda. Sebelumnya sumur

minyak milik Belanda belum dikembangkan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Namun sejak tahun 1974, sumur tua milik Belanda ini digarap kembali atas prakarsa masyarakat setempat guna memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai mata pencaharian masyarakat pertanian tradisional. Pada awal tahun 2008 tercatat jumlah lokasi penambangan sebanyak kurang lebih 1.120 sumur minyak tua sisa eksploitasi Belanda di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Dari jumlah tersebut sebanyak 580 sumur dikelola secara tradisional oleh warga sekitar, sedangkan 540 sumur sisanya terbengkalai. Menurut survei yang dilakukan pemerintah Musi Banyuasin, sumur-sumur tersebut terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Musi Banyuasin, antara lain Sungai Anggit, Batang Hari Leko, Kairouan, Pengeling, Mangun Jaya, dan Bayat Ilir.

Selain beberapa sumur minyak, di Sungai Angit juga memiliki tempat pengolahan minyak yang disebut dapur minyak mentah. Tempat memasak minyak mentah biasanya berada di sekitar lokasi produksi minyak. Di tempat ini selalu ada genderang di pinggir jalan, dan terlihat asap hitam membubung tinggi. Kehadiran sumur minyak tradisional di Musi Banyuasin, khususnya Desa Sungai Angit di Kecamatan Babat Thoman, menjadi sebuah dilema tersendiri. Sebab, sumur-sumur yang ada saat ini menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pertambangan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada bidang sosial ekonomi. Di bidang ekonomi, ekstraksi minyak secara tradisional dapat menciptakan investasi dan lapangan kerja baru, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi

pengangguran, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Faktor Penyebab Pertambangan Minyak ilegal

Awal mula pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan dapat ditelusuri dari beberapa faktor, termasuk kondisi geografis, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat. Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya pertambangan minyak ilegal di daerah tersebut

- 1).Potensi Sumber Daya Alam:Kabupaten Musi Banyuasin memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Keberadaan sumber daya alam ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk individu atau kelompok yang tertarik untuk mengeksploitasi minyak secara ilegal.
- 2).Kondisi Ekonomi, tingkat kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk

mencari alternatif penghasilan, salah satunya melalui pertambangan minyak ilegal. Aktivitas ini dianggap sebagai sumber penghasilan yang cepat dan menguntungkan meskipun berisiko tinggi. Keterbatasan Ekonomi dan keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja mendorong masyarakat untuk mencari nafkah melalui penambangan ilegal, yang dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan penghasilan.

3). Kurangnya Pengawasan, keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum di daerah terpencil menjadi celah bagi aktivitas pertambangan ilegal untuk berkembang. Kurangnya sumber daya dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah juga turut memperburuk situasi. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal memberikan peluang bagi individu untuk mengeksploitasi sumber daya

alam tanpa takut akan sanksi hukum.

4). Harga Komoditas yang Tinggi, harga yang tinggi untuk mineral dan logam mulia seperti emas, timah, dan batu bara dapat mendorong individu untuk melakukan penambangan ilegal demi keuntungan finansial yang cepat.

5). Permintaan Pasar: Adanya permintaan pasar terhadap minyak hasil pertambangan ilegal menjadi faktor pendorong. Minyak ini sering dijual dengan harga lebih murah dibandingkan minyak legal, sehingga menarik minat pembeli.

6). Teknologi dan Peralatan: Kemudahan akses terhadap teknologi dan peralatan sederhana untuk pengeboran minyak juga mempermudah masyarakat melakukan pertambangan minyak ilegal. Meskipun peralatan yang digunakan umumnya tidak memenuhi standar keselamatan, namun tetap dapat menghasilkan minyak dalam jumlah tertentu.

7). Ketidakpuasan terhadap Perusahaan Besar:

Terkadang, masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan manfaat yang seimbang dari kehadiran perusahaan minyak besar di wilayah mereka. Hal ini bisa memicu ketidakpuasan dan dorongan untuk mengambil minyak secara ilegal sebagai bentuk perlawanan atau upaya mendapatkan keuntungan langsung. 8). Keuntungan bagi Pihak Tertentu: Pihak-pihak tertentu yang memenfaatkan kondisi penambangan ilegal dengan mendapatkan keuntungan besar mendukung atau membiayai kegiatan tersebut demi keuntungan pribadi. 9).kurangnya Pendidikan dan Kesadaran: Kurangnya pendidikan mengenai dampak lingkungan dan hukum terkait penambangan ilegal membuat masyarakat kurang sadar akan konsekuensi negatif dari kegiatan tersebut. 10).Kebutuhan Lahan Pertanian dan Kehutanan: Kadang-kadang, penambangan ilegal dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan

lahan untuk kegiatan pertanian atau kehutanan, dan mereka menganggap penambangan sebagai cara untuk membuka lahan baru.

Relasi Pemerintah dengan Kelompok Penambang Dalam Pengelolaan Tambang Ilegal

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan menjadi sumber kekayaan, namun nilai-nilai penting tersebut pada akhirnya diabaikan dalam praktik pengelolaan yang hanya didasarkan pada ambisi ekonomi. Hal ini juga menjadi dilemma bagi Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan wilayah pertanian yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani karet. Sebagai seorang petani, pendapatan petani dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan harga karet.

Petani karet seringkali mengalami kerugian panen, namun permasalahan ini belum teratasi. Seperti disebutkan sebelumnya, Kabupaten Musi Banyuasin tidak memiliki lahan perkebunan dan banyak terdapat petani, tidak seimbang kebutuhan dan penyediaan lahan menyebabkan tingginya angka kriminalitas.

Menurut teori “agen perubahan”, memahami mengapa birokrat dan politisi selalu termotivasi oleh keinginan mulia untuk melakukan yang terbaik bagi negara memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang aspek politik dan ekonomi. Mengamati proses pembangunan di negara-negara berkembang dan memandang bangsa dan negara sebagai institusi perubahan. Namun, kenyataan dan pengalaman negara-negara berkembang menunjukkan bahwa para birokrat ini adalah bagian dari “kelompok kepentingan yang egois dan pemimpin yang egois. Grindl

menekankan pentingnya perspektif ekonomi politik dalam memahami berbagai penyebab masalah pembangunan yang mempengaruhi sebagian besar negara berkembang, seperti Indonesia. Dan yang terpenting, bahasan ini digunakan untuk menggambarkan tindakan pejabat negara di pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan (Utomo, 2010). Untuk memahami kekuasaan, perlu bertanya bukan apa kekuasaan itu, siapa pemiliknya, atau dari mana kekuasaan itu berasal, namun bagaimana kekuasaan itu bekerja dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Memahami kekuatan dengan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dilakukannya. Cronin berpendapat bahwa pemahaman sebelumnya tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang secara material tertanam, dilaksanakan oleh, dan diarahkan terhadap subjek telah digantikan oleh konsep kekuasaan relasional sebagai

fungsi jaringan hubungan antar subjek dengan cara memandang sesuatu. Ini menunjukkan bahwa itu adalah sebuah konsep. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana energi digunakan dan penting dalam menganalisis proses energi.

Relasi Kuasa dalam Struktur Organisasi Perusahaan

Relasi kekuasaan dalam pengambilan minyak ilegal di wilayah Musi Banyuasin secara implisit tercermin dalam pola organisasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pertambangan minyak adalah sekelompok perusahaan yang berusaha membujuk pejabat untuk ikut serta dalam kegiatan ekstraksi minyak ilegal, atau dengan kata lain, setuju untuk berinvestasi pada saham. Menurut penelitian (Nurjaman, 2017). “Kerjasama Elit Kapitalis dengan Elit Tambang Emas

Lokal (Studi Kasus) Timika Papua”. Menjelaskan hubungan antara kapitalis Amerika, pemerintah Indonesia, dan elit politik Papua yang membuat undang-undang berdasarkan transaksi tanpa melibatkan masyarakat lokal, berarti kelompok masyarakat yang terlibat penting dalam fakta yang membuktikannya. perusahaan terlibat dalam kolaborasi ini. Perusahaan mewah memang bisa didiskriminasi, dipinggirkan, diasingkan, diancam, dan diabaikan atas dasar kepemilikan barangnya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terlibat di dalamnya (buruh). M.Uhaib As'ad (2016) mengkaji hubungan pemerintah daerah dengan hubungan pemerintah dalam penelitiannya yang berjudul “Kapitalisasi Jaringan Patronase Demokrasi dan Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang di Pilkada Kalimantan Selatan)”. Penelitian tersebut menyelidiki interaksi antara pengusaha pertambangan dan

pemerintah. Proses Pilkada diwarnai oleh kolusi antara politik dan bisnis, dan para pemimpin lokal yang terpilih pada dunia politik pasca-Pilkada lebih loyal kepada klien politik dan bisnisnya dibandingkan kepada pemilihnya. Perkembangan berikutnya, para pemilik modal (pengusaha pertambangan) berperan sebagai pemerintahan bayangan. Pemerintahan bayangan dan kepala daerah mengontrol dan mengarahkan kebijakan pemerintah (bupati atau gubernur), terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tambang, dan menyandera institusi kekuasaan dan pemerintah daerah.

ASN sebagai Satuan pengamanan

Sebaliknya, PNS melihat posisinya sebagai sumber kekayaan dan keuntungan. Kenyataannya, mereka berperan sebagai koordinator dan satpam melalui penyalur informasi. Tujuan dari penyalur informasi adalah untuk menyebarkan

informasi kepada para penambang agar pada saat penggerebekan direncanakan, para penambang tidak berada di lokasi tambang. Figur keamanan di sini bukan berarti keamanan sebenarnya, melainkan mobil yang biasanya masuk untuk membeli minyak mentah para penambang masih memiliki akses.

Dana pengeboran tambang illegal dari pejabat

Ditambah lagi sifat arogan para penambang yang merasa kompeten dan lebih memilih mempertaruhkan kantong pejabat daripada mendapatkan status hukum sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Para penambang memilih ini karena biaya pengeboran sumur mencapai 80 juta. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pengeboran ini mereka bekerjasama dengan banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan pengeboran, pengelolaan dan pemasaran minyak mentah dan minyak

olahan di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan temuan artikel dan majalah, ada teori yang menyatakan bahwa status ilegal pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin tetap dianggap ilegal karena diposisikan sebagai sumber kekayaan dan pendapatan.

Upaya Mengatasi Pertambangan Ilegal/Koperasi Pengelolaan Tambang

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan alternatif melalui dukungan masyarakat untuk mendirikan koperasi guna menangani pengelolaan tambang. Sulitnya membentuk badan hukum sendiri juga turut menyebabkan tidak adanya persatuan diantara kelompok-kelompok pertambangan yang beranggotakan ratusan orang.

Kurangnya kejelasan solusi yang diberikan pemerintah dalam mengatasi tambang-tambang tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pengambilan minyak

di kawasan Musi Banyuasin dianggap ilegal

SIMPULAN

Kegiatan pengeboran sumur minyak tua di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan di sumur tua peninggalan Belanda. Aktivitas ekstraksi minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang kompleks antara pemerintah dan kelompok penambang pertambangan minyak ilegal yang melibatkan banyak faktor, termasuk potensi sumber daya alam, kondisi ekonomi, kelemahan pengawasan, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan minyak besa

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara berbagai lembaga terkait dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, penting untuk memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan memastikan bahwa kekayaan alam dinikmati oleh masyarakat

luas, bukan hanya segelintir orang. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan penegakan hukum yang lebih tegas serta menyediakan alternatif penghasilan yang aman dan legal bagi masyarakat setempat.

Saran untuk Penyelesaian Masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Musi Banyuasin. **Kesatu**, penguatan regulasi dan penegakan hukum yaitu Pemerintah harus merevisi dan memperkuat regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak. Regulasi yang ada perlu ditegakkan secara konsisten dengan hukuman yang tegas bagi pelanggar. Pengawasan yang Ketat, peningkatan pengawasan di lapangan dengan melibatkan pihak berwenang seperti kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan tidak ada aktivitas pengeboran minyak ilegal.

Kedua, Transparansi dan Akuntabilitas yaitu pemerintah melakukan audit berkala terhadap

perusahaan yang beroperasi di sektor minyak dan gas serta mengharuskan mereka untuk melaporkan aktivitas mereka secara transparan. **Ketiga**, peningkatan partisipasi public yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam melalui forum-forum diskusi dan konsultasi publik.

Keempat, Diversifikasi Ekonomi, Mengembangkan sektor-sektor lain seperti pertanian dan perikanan yang dapat menjadi alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat lokal. Industri Hilir: Mendorong pengembangan industri hilir yang dapat memberikan nilai tambah pada sumber daya alam lokal, seperti industri pengolahan karet dan kelapa sawit.

Keempat, Kolaborasi Antar Lembaga, meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait seperti Pertamina untuk mengelola sumber daya alam secara

optimal dan meminimalisir kegiatan ilegal. Kemitraan dengan Swasta: Mendorong kemitraan dengan perusahaan swasta yang memiliki teknologi dan pengalaman dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Kasus Tambang Minyak Ilegal di Aceh). *Unes Law Review*, 6(1), 1272–1278.

Maulida, N. H., Mattiro, S., Nur, R., P, R., & Syaharuddin, S. 2022. Dampak Sosial Ekonomi Penambang Emas Tanpa Izin (Illegal) Pada Masyarakat Binawara. *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(2), 54–65. <https://doi.org/10.20527/pakis.v2i2.6120>

DAFTAR PUSTAKA

Crystallography, X. D. 2016. *Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Penelitian di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*. 1–23.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2021

Pribadi, Agung .2022. Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineralrepublik Indonesia : Siaran Pers Nomor: 259.Pers/04/Sji/2022, Tanggal: 12 Juli 2022

Gani, R. A., & Wardani, R. K. 2021. Pegekan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 182. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.286>

Ruwaida, R., & Furqan, M. H. 2023. Aktivitas Penambangan Minyak Tanah Secara Ilegal Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong Blang Seupeng Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 8(1.1), 149–162. <https://doi.org/10.24815/jpg.v8i1.1.32730>

Kamahi, U. 2017. Teori kekuasaan michael foucault: tantangan bagi sosiologi politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(3).

Sholikin, A. 2018. Kutukan Sumber Daya Alam (resource Curse).

Kamahi, Umar. 2017. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik, (*Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133), UMDA Kupang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Komariah, M. 2016. Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 76-91.

Utomo, S.2010. Politik dan Wirausaha Fenomena “Rent Seeking” dan “Client Businessmen “pada Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Demak Jawa-Tengah. *Jurnal Lembaga Ekonomi dan Kebudayaan Nasional LIPI*.

Maulana, F. A., & Lubis, S. 2023) Pengeboran Minyak Bumi Secara Ilegal di Aceh Perspektif Fiqih Siyasah (Studi

Wahyudi, C. 2020. Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi

Banyuasin Sumatera Selatan). *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(2), 159–171.
<https://doi.org/10.19109/ampera.v1i2.558>

Yuswalina, Adi Candra, *Pemanfaatan Sumur Minyak Tua Sisa Eksploitasi Peninggalan Belanda dalam Hubungannya dengan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Musi Banyausin*, 2017. Hlm.61

Yetty, N. M., Assih, P., & Apriyanto, G. (2018). Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Periode 2012-2016. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–50.
<https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i1.29>

Pribadi, Agung .2022. Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineralrepublik Indonesia : Siaran Pers Nomor: 259.Pers/04/Sji/2022, Tanggal: 12 Juli 2022